BAB II

TATA KELOLA PERLINDUNGAN ANAK DI UNICEF

Pada Bab ini penulis akan menjelaskan mengenai Latar belakang UNICEF yang meliputi Sejarah, struktur organisasi UNICEF, sumber dana UNICEF, dan kebijakan UNICEF dalam perlindungan hak-hak anak.kemudian bagaimana UNICEF masuk ke dalam konflik.

A. Gambaran umum dan sejarah unicef

United Nations Children's Fund atau biasa disebutUNICEF merupakan salah satu organisasi dibawah naungan PBB. Organisasi UNICEF didirikan pada tanggal 11 Desember 1946 dan bermarkas di New York, Amerika Serikat. pada tahun 1953, UNICEF menjadi bentuk usaha tetap dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). UNICEF merupakan satu-satunya badan PBB yang mendedikasikan diri untuk anak-anak (Oxford, 1998, p. 8). Enam tahun kemudian, sidang Umum PBB menciptakan Deklarasi Hak Anak, yang dokumen dan mengidentifikasi hak anak untuk kebutuhan seperti gizi, pendidikan dan tempat tinggal. Pada bulan Desember 1950, majelis Umum PBB memberikan mandat kepada UNICEF untuk membantu anak-anak yang hidup dalam kekurangan, khususnya di negara-negara yang sedang berkembang hingga akhirnya, pada bulan Oktober 1953, majelis Umum PBB memutuskan bahwa UNICEF ditetapkan menjadi satu badan permanen dalam PBB yang menangani masalah anak (UNICEF, What We Do, 2016).

Mandat UNICEF pada dasarnya adalah sama seperti pada saat mandat itu diberikan, yaitu melindungi jiwa anak-anak dan meningkatkan pengembangannya. Makin besar kepekaanya, makin tinggi prioritasnya. UNICEF sebagai organisasi yang diberikan mandat oleh Majelis Umum PBB memiliki visi yaitu sebuah dunia dimana setiap anak akan terpenuhi. UNICEF memiliki visi untuk menciptakan sebuah dunia dimana setiap anak dapat tumbuh sehat, terlindungi dari bahaya, dan terdidik. Sehingga mereka dapat mencapai potensi yang mereka miliki. UNICEF bekerja untuk membuat visi menjadi nyata, tidak peduli siapa merek atau dimana mereka dilahirkan, UNICEF menjangkau anak-anak yang paling rentang di manapun dan kapanpun mereka butuhkan (Rudy, 1993, p. 135)..

Sebagai salah satu organisasi kemanusiaan yang berada di bawah naungan PBB yang peduli terhadap masalah anak-anak, UNICEF menjalankan fungsi-fungsi nya yang pertama ialah memberi arahan dan alternatif pemecahan bagi negara-negara yang menghadapi masalah tentang anak. Kedua yaitu memberi nasehat dan bantuan bagi rencana dan penerapan usaha-usaha kesejahteraan anak. Ketiga, mendukung latihan-latihan bagi para pekerja sosial UNICEF di seluruh negara. Keempat, mengkoordinasi proyek-proyek bantuan dalam skala kecil untuk melakukan metode yang lebih baik. Kelima, mengorganisasikan proyek-proyek yang lebih luas.Dan yang terakhir, bekerjasama dengan partner internasional untuk memberi bantuan eksternal bagi negara yang membutuhkan.

Tujuan utama organisasi ini adalah untuk memberikan perawatan kesehatan yang layak dan makanan untuk anak-anak dan perempuan di dunia. Fungsi UNICEF yaitu penyediaan infrastruktur pendidikan dasar di dunia,

meningkatkan kesejahteraan anak di negara berkembang, kesetaraan gender melalui pendidikan bagi anak perempuan, perlindungan anak-anak dari segala bentuk kekerasan dan pelecehan, melindungi dari advokasi hak anak, imunisasi bayi dari berbagai penyakit, penyediaan gizi yang memadai dan air minum yang aman untuk anak.anak. UNICEF juga bertujuan membantu anak-anak dan kaum perempuan diseluruh dunia yang paling membutuhkan pertolongan dalam krisis kemanusiaan. Sebagai salah satu organisasi internasional yang secara khusus memberikan perhatian terhadap anak-anak. Untuk menyediakan kebutuhan hidup bagi jutaan anak-anak lahir dalam kemiskinan di daerah termiskin di negara berkembang.

Tugas UNICEF adalah menyediakan bantuan darurat bagi anak-anak setelah Perang Dunia II dan sumber dana digunakan untuk kebutuhan darurat anak-anak di Eropa dan Cina pasca perang untuk pengadaan pangan, obat-obatan dan sandang atau pakaian. UNICEF adalah salah satu badan di bawah PBB yang memberikan pelayanan teknis, pembangunan kapasitas, advokasi, perumusan kebijakan, dan mempromosikan isu-isu mengenai anak. Selama lebih dari 70 tahun, UNICEF memainkan peranan penting dalam membantu pemerintah memjukan hidup anak-anak dan wanita.

Pada bulan Desember 1950, sidang Umum PBB mengubah mandat UNICEF untuk menanggapi kebutuhan-kebutuhan yang tidak terungkap tetapi sangat mendesak dari sekian banyak anak yang tak terhitung jumlahnya di negara-negara berkembang. Untuk memenuhi mandatnya, UNICEF bekerjasama dengan badan-badan PBB lainnya, yang memiliki beberpa misi antara lain yaitu

menciptakan situasi dunia yang sehat, mengentaskan kemiskinan dan kekurangan gizi, mengentaskan buta huruf dan berusaha agar anak-anak mendapatan pendidikan dasar, menciptakan suatu lingkungan fisik, sosial, dan psikologis yang baik untuk pertumbuhan dan perkembangan anak.

B. Struktur organisasi UNICEF

UNICEF adalah badan semi otonom merupakan bagian integral dari PBB, di dalam menjalankan tugas-tugasnya, UNICEF memiliki lembaga-lembaga administrasi dan sekretariat. UNICEF didirikan dengan sejumlah kantor yang meliputi kantor pusat di New York, Jenewa, Kompenhagen, Sydney, Tokyo, serta kantor lapangan (*field office)*. Kantor pusat terbagi lagi menjadi beberapa kelompok devisi dan unit-unit, sedangkan struktur lapangan di bagi menjadi wilayah negara, kantor-kantor area, sub area, dan kantor penghubung. Segala kebijakan atau program-program serta pengolahan dana untuk proyek dan untuk pekerjaan organisasi di tentukan oleh badan eksekutif.

Sedangkan fungsi dari kantor-kantor yang berada di New York, Jenewa, Kopenhagen, Tokyo dan Sydney adalah untuk membantu badan-badan eksekutif mengembangkan dan mengarahkan kebijaksanaan mengelola sumber-sumber keuangan atau mengelola operasi sumber daya manusia dan mencari informasi dan mempertahankan hubungan dengan pemerintah dan negara-negara donor dan komite nasional untuk UNICEF. Meskipun di arahkan dari New York, besar operasi bantuan UNICEF di pusatkan di Konpenhagen di pusat program pemulihan UNICEF dan *assembly* center (UNICEF, How UNICEF works, 2016).

C. Sumber dana UNICEF

Semua pendapatan UNICEF berasal dari sumbangan sukarela pemerintah, badan-badan antar pemerintah, lembaga-lembaga swadaya masyarakat dan perorangan (Rudy, 1993, p. 139). Apabila dibagi, maka sumber dana dari UNICEF berasal dari sumber yakni sumber dana umum dan sumber dana khusus.

Pendapatan UNICEF berasal dari sumbangan-sumbangan pemerintah, badan-badan antar pemerintah, lembaga-lembaga swadaya masyarakat, dan perorangan semua itu masuk ke dalam sumber-sumber dana umum UNICEF. Meski sebagian besar dari pendanaan dibantu oleh pemerintah, UNICEF bukan merupakan organisasi anggota dengan suatu anggaran yang dinilai. Namun demikian hampir semua negara, baik negara industri maupun negara berkembang tetap memberikan sumbangan setiap tahunnya.

Selain sumber dana umum, perorangan dan organisasi-organisasi diseluruh dunia juga merupakan sumber pendanaan khusus yang penting, dan bagi UNICEF mereka merupakan nilai yang jauh lebih besar dari jumlah sumbangan yang mereka berikan. Dukungan dana masyarakat datang dari penjualan kartu ucapan, sumbangan perorangan, penghasilan dari peristiwa dan kegiatan amal, mulai dari konser sampai pertandingan sepak bola; peristiwa-peristiwa dunia seperti *sport aid* dan *forth run;* bantuan-bantuan hibah dari organisasi-organisasi dan lembaga-lembaga; dan pengumpulan dana yang dilakukan anak-anak sekolah.

Usaha-usaha pengumpulan dana seperti itu sering disponsori komite-komite nasional. UNICEF terus meningkatkan baik dari para donor tradisional

maupun dari sumber-sumber potensial lainnya. Walaupun sumber-sumber keuangan sederhana sifatnya. UNICEF merupakan salah satu dari sumber-sumber kerjasama yang paling besar dalam pelayanan program-program yang bermanfaat untuk anak-anak di negara-negara berkembang.

D. Mitra kerja UNICEF

Dalam menjalankan tugasnya sebagai organisasi internasional yang bekerja pada perlindungan hak-hak anak, UNICEF memerlukan mitra kerja. Ada beberapa mitra kerja yang bekerjasama dengan UNICEF.

D.1. Badan-badan Perserikatan Bangsa-Bangsa

Dalam meningkatkan kesejahteraan anak-anak di dunia, UNICEF telah menjalin kerjasama antara laindengan *United Nations Relief and Works Agency on Palestine*(UNRWA), *United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization* (UNESCO), *World Health Organization* (WHO), *Food and Agriculture Organization* (FAO), *United Nation High Commissioner for Refuges* (UNHCR), dan *United Nations Population Fund* (UNFPA) dan badan-badan PBB lainnya.

D.2. Negara-negara Berkembang

Kerjasama UNICEF disusun bersama dengan pemerintah negara yang melaksanakan dan bertanggung jawab atas program, baik secara langsung atau melalui organisasi yang ditugaskan. Dukungan yang relatif lebih besar diberikan kepada program-program yang menguntungkan bagi anak-anak dari negara-negara yang paling kurang berkembang.

Saluran-saluran kerjasama mencakup serangkaian departemen sektoral. Dalam mengsukseskan kerjasama harus dibutuhkan koordinasi antar-departemen dan pendekatan antar disiplin ilmu, karena pada tingkat masyarakat masalah yang akan ditanggapi sering merupakan gabungan dari sejumlah faktor yang mencakup kewenangan teknis dari beberapa departemen. Upaya-upaya dalam satu sektor bisa gagal tanpa usaha serupa oleh sector lain. Lebih-lebih lagi, perspektif sektoral yang sempit, bisa mengimbangi kekuatan teknis dari pembuatan program dengan dukungan masyarakat (Rudy, 1993, p. 141).

D.3. Lembaga-lembaga Swadaya Masyarakat

UNICEF sangat sering bekerjasama dengan sektor sukarela. Di negara-negara yang menjadi sasaran program dari UNICEF, UNICEF selalu melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga swadaya masyarakat.Pada tingkatan nasional dan daerah, lembaga swadaya masyarakat sangat berperan penting dalam menjalankan program karena untuk mempermudah interaksi dengan masyarakat lokal atau pun dalam hal akses di daerah-daerah tertentu.

Lembaga swadaya masyarakat yang ikut berperang dalam membantu UNICEF memberikan bantuan kepada anak-anak korban perang di konflik Israel-Palestina yaitu *Palestinian Water Authority*, *save the children,Mental Health and Psychosocial Services* (MPHSS), *Ministry of Health* (MoH) dan *WFP,Ecumenical Accompaniment Programme in Palestine* (EAPPI), *Christian Peacemaker Teams (CPT)*, Al Nayzak, Injaz, PalVision, Tamer, *Save Youth Future Society*, *Ma'an Development Center,Volontariato Civile (GVC), Gaza Community Mental Health Program* (GCMHP), *Initial Rapid Assessment (IRA),Palestinian Centre for*

Democracy and Conflict Resolution (PCDCR), *Community Health Workers* (CHWs), *Near East Council of Churches* (NECC), *Ministry of Social Affairs* (MOSA), *Palestinian Counselling Centre* (PCC), *War Child, Wadi Hilweh, Ministry of Health* (MoH) (UNICEF, Situation Report).

D.4. Komite-komite nasional

Komite-komite nasional untuk UNICEF, yang sebagian besar dibentuk di negara-negara industri, memainkan peranan yang sangat penting dalam menciptakan suatu pengertian yang lebih mendalam tentang pekerjaan UNICEF. Komite-komite dewasa ini berjumlah 34 buah, berkepentingan dengan peningkatan dukungan UNICEF dari segi keuangan melalui kegiatan-kegiatan pengumpulan dana dan penjualan kartu ucapan. Untuk kegiatan inilah komite-komite merupakan agen penjualan utamanya. Peningkatan dukungan juga dilakukan melalui kegiatan promotif, pendidikan dan informasi (Rudy, 1993).

E. Kebijakan program UNICEF dalam perlindungan hak-hak anak

Dalam sidang umum PBB yang berlangsung pada bulan November 1989, ditetapkan sebuah Deklarasi Hak Anak yang pada pembukaannya disebutkan "*mankind owes to the child the best it has give"*. Kemudian sidang umum menetapkan UNICEF sebagai badan yang menjadi penghubung antar negara-negara seperti yang tercantum dalam deklarasi. Salah satu sidang umum 1989 yang mempunyai implikasi terbesar dan mendalam terhadap pembangunan umat manusia adalah konvensi hak anak. Konsep ditegakkannya hak-hak yang berlaku di dunia pertama kali tercantum dalam deklarasi jenewa tahun 1942. Pada tahun

berikutnya deklarasi tersebut diperluas sehingga menjadi dasar deklarasi hak anak yang disetujui Majelis Umum tahun 1989.

Konvensi ini merupakan hasil upaya konsultasi intensif selama sepuluh tahun yang melibatkan banyak pemerintah, badan-badan PBB dan sekitar lima puluh organisasi pemerintah. Konvensi ini menetapkan standar bagi perlindungan anak terhadap kelalaian, pemanfaatan semena-mena dan penyalahgunaan. Ketetapan-ketetapan dalam konvensi Hak Anak sedunia diterapkan pada empat area utama dari hak-hak anak, yaitu hak kelangsungan hidup, hak atas pembangunan, hak atas perlindungan dan hak partisipasi.

Terdapat empat prinsip utama dalam Konvensi Hak Anak, yaitu yang pertama adalah *non discrimination,* apakah berdasarkan ras, warna kulit, bahasa, agama, opini, cacat, kelahiran, atau karakter-karakter lainnya, dan mempunyai arti bahwa semua anak memiliki hak untuk mengembangkan potensi mereka. Yang kedua yaitu b*est interest of the child,* dimana anak-anak memiliki peran aktif namun tidak hanya menikmati hak-hak anak mereka, tetapi juga dalam membantu menentukan bagaimana hak-hak mereka dapat terwujudkan. Dengan demikian hak tersebut mendorong pastisipasi yang tepat dari anak-anak dalam membuat keputusan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan mereka. Tantangannya adalah menentukan apa yang membentuk *best interest* dalam konteks buday sosial tertentu. Ketiga yaitu *the right to life, survival, and development,* memastikan akses anak-anak dalam sarana-sarana dasar dan kesepakatan yang sama bagi setiap individu untuk mencapai perkembangan secara maksimal. Yang keempat

adalah *the views and voice of children to be heard and respected,* Hal ini berkaitan erat dengan kepentingan anak, menyadari bahwa opini anak-anak itu penting dan bahwa pandangan dan suar mereka. Anak-anak seharusnya memperoleh kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses pembuatan keputusan yang mempengaruhi mereka, sesuai dengan umur mereka (UNICEF, Convention on the Rights of the Child, 1989).

F. Prioritas UNICEF

UNICEF sebagai organisasi yang memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak memiliki beberapa prioritas sebagai berikut:

1. Perlindungan anak

Konvensi tentang hak-hak anak menguraikan hak-hak dasar anak-anak, termasuk hak untuk dilindungi dari eksploitasi ekonomi dan pekerjaan berbahaya, dari semua bentuk eksploitasi seksual dan pelecehan, dari semua kejahatan seperti penjualan manusia dan anak serta dari kekerasan fisik atau mental (UNICEF, Convention on the Rights of the Child, 1989). UNICEF menggunakan istilah perlindungan anak untuk merujuk pada pencegahan dan penanganan kekerasan, eksploitasi dan pelecehan terhadap anak-anak. Termasuk juga perdagangan anak, pekerja anak, anak dijadikan sebagai senjata dan praktek-praktek yang melanggar hak asasi manusia. Program perlindungan anak UNICEF menargetkan anak-anak yang rentan terhadap pelanggaran-pelanggaran tersebut termasuk anak-anak yang berada dalam konflik dengan hukum dan konflik bersenjata serta anak-anak tanpa perawatan orang tua.

Membangun lingkungan yang melindungi anak-anak akan membantu mencegah dan merespon kekerasan, pelecehan dan eksploitasi. Dalam membangun lingkungan yang bisa melindungi anak-anak dibutuhkan delapan komponen yaitu memperkuat komitmen dan kapasitas pemerintah untuk memenuhi hak anak atas perlindungan, mempromosikan pembentukan dan penegakan hukum undang-undang yang memadai, mengatasi sikap, kebiasaan dan praktek yang merugikan, melakukan diskusi terbuka tentang isu perlindungan anak yang mencakup media dan masyarakat, mengembangkan keterampilan, pengetahuan dan paritisipasi anak, membangun kapasitas keluarga dan masyarakat, menyediakan layanan yang berguna untuk pencegahan, pemulihan dan reintegrasi, termasuk kesehatan dasar, pendidikan dan perlindungan dan yang terakhir adalah efektif dalam membangun dan menerapkan pemantauan, pelaporan dan pengawasan terhadap situasi yang sedang berlangsung (UNICEF, Child Protection Information , 2006).

Pada situasi konflik bersenjata penduduk sangat rentan terhadap bentuk kekerasan yang mengerikan, termasuk pemerkosaan, penculikan, ekspoitasi seksual, pemindahan secara paksa dan bahkan genosida atau pembantaian. Ketersediaan senjata yang ringan dan murah terkadang membuat anak-anak digunakan sebagai senjata pelengkap. Dalam membangun lingkungan yang bisa melindungi anak dalam situasi konflik, UNICEF tetap menggunakan delapan komponen diatas sebagai landasan.

Untuk melindungi anak-anak selama masa perang, pemerintah harus berkomitmen memprioritaskan perlindungan kepada warga sipil khususnya anak-

anak. Pemerintah juga harus memberikan layanan kepada para pengungsi agar mereka mendapatkan hak mereka sama seperti anak-anak lain pada umumnya. Kemudian mengenai masalah hukum, negara-negara pihak yang berkonflik harus mengerti mengenai hukum perang dan humaniter terutama mengenai perlindungan anak, sanksi tegas harus diberikan kepada pihak yang melanggar.meningkatnya sikap diskriminatif yang muncul saat konflik berlangsung membuat kondisi anak-anak bisa tergaggu. Mempromosikan kode etik dan pelatihan hak anak untuk semua petugas penjaga perdamaian, militer serta masyarakat sipil sangat penting untuk menghilangkan sikap diskriminatif seperti penganiayaan dan penggunaan anak-anak dalam konflik bersenjata. Diskusi terbuka antara media dan masyarakat mengenai isu-isu penting seperti kekerasan seksual terhadap anak-anak dan perempuan, dan pelanggaran hak asasi anak memiliki potensi yang luar biasa untuk mempengaruhi opini publik.

Keterlibatan anak-anak dalam melindungi diri mereka sendiri dengan cara menciptakan ruang ramah lingkungan bagi anak, terutama dalam situasi perpindahan serta memberikan pengetahuan kepada anak mengenai isu-isu seperti menghindari ranjau atau perlindungan dari penyakit-penyakit berbahaya. Memperkuat sumber daya manusia dan masyarakat akan menciptakan sumber daya yang efektif untuk berbagai aktifitas. Dengan pelatihan dan materi yang tepat maka mereka dapat mencegah pemisahan anak-anak dengan orang tuanya, memberikan dukungan psikososial untuk anak-anak yang terkena dampak perang, mengembangkan cara untuk menghilangkan pelecehan dan eksploitasi seksual

serta mendukung penyadaran rawan akan penyakit-penyakit berbahaya (UNICEF, Child Protection Information , 2006, p. 7).

Pelayanan pencegahan, pemulihan dan reintegrasi harus meliputi program pelucutan senjata, demobilisasi dan reintegrasi untuk anak-anak yang terpisah dari keluarga mereka, termasuk juga bantuan untuk korban kekerasan seksual dan anak-anak yang cacat akibat konflik, layanan pendidikan dan kesehatan untuk anak-anak. Melakukan pemantauan, pelaporan dan pengawasan yang sistematis dan komprehensif sebagai mana yang diminta oleh Resolusi Dewan Keamanan PBB 1539, harus mencakup semua pelanggaran terhadap anak-anak yang terkena dampak konflik dan dapat dilakukan oleh pemerintah atau pihak non-negara (Security Council, 2004, p. 3).

Dengan melakukan kedelapan komponen diatas tersebut UNICEF menganggap hal tersebut dapat membentuk lingkungan yang melindungi anak-anak dalam konflik. Dengan adanya lingkungan yang aman dan nyaman walaupun dalam situasi konflik, hal tersebut setidaknya dapat mengurangi dan mencegah berbagai bentuk kekerasan yang terjadi kepada anak.

2. Memberikan layanan kesehatan dan nutrisi bagi anak

Permasalahan kesehatan memang menjadi hal yang mendasar bagi anak-anak dalam situasi konflik. Anak-anak memiliki hak dalam mendapatkan akses kesehatan yang layak. Dibutuhkan ketersediaan dan kesiapan dalam hal kesehatan untuk anak. UNICEF dalam hal ini berkontribusi dalam menyediakan fasilitas kesehatan dan nutrisi bagi para bayi, balita dan ibu hamil dan menyusui, membantu menyediakan air bersih untuk menunjang kesehatan dan juga

memberikan pelatihan-pelatihan kesehatan.UNICEF selalu bekerja sama dengan pemerintah negara bersangkutan, departemen kesehatan, WHO dan lembaga-lembaga masyarakat lokal dalam menyediakan layanan kesehatan.

Dalam situasi konflik, tujuan utama UNICEF dalam memberikan fasilitas kesehatan darurat adalah untuk memberikan dukungan kepada pemerintah dan seluruh mitra diseluruh rangakaian dari mulai pembangunan, pencegahan, kesiapan, respon dan pemulihan. UNICEF melalui komitmen *Core Commitments for Childern in Emergency* (CCCs) menyediakan program kerja untuk memastikan anak-anak dan perempuan memiliki akses terhadap kesehatan ibu, bayi dan anak usia dini yang berkualitas dari rumah tangga hingga ke tingkat masyarakat dan bekerjasama dengan mitra kerja UNICEF berfokus pada pemberian nutrisi yang berkualitas bagi para bayi, balita, anak-anak serta ibu hamil dan menyusui serta perawatan kebidanan, menyediakan pendidikan kesehatan untuk pencegahan, perawatan berbasis rumah dan mencari perawatan untuk penyakit ibu hamil, bayi baru lahir dan masa kanak-kanak (UNICEF, Health in Emergencies, 2016).

Penyediaan posko-posko kesehatan juga dilakukan oleh UNICEF bekerjasama dengan WHO dan pemerintah negara yang bersangkutan. Hal tersebut dilakukan agar anak-anak dan ibu bisa mendapatkan akses kesehatan yang lebih dekat. UNICEF juga menyediakan obat-obat untuk mencegah berbagai penyakit menular yang terjadi di tempat-tempat pengungsian serta menyediakan pertolongan pertama bagi anak-anak yang cedera akibat konflik. Pelatihan kesehatan dilakukan juga kepada para petugas kesehatan dan sukarelawan di

wilayah konflik, hal ini untuk membantu kurangnya petugas kesehatan yang bekerja saat konflik.

Selain menyediakan fasilitas kesehatan dan pelatihan kesehatan pada saat situasi konflik, UNICEF juga berkontribusi dalam penyediaan air bersih serta memperbaiki saluran/jaringan air yang rusak akibat serangan militer. Hal tersebut untuk menunjang gaya hidup sehat dalam situasi darurat atau dalam keadaan konflik. Dan juga mengurangi resiko terkena penyakit seperti diare, malaria dan penyakit-penyakit yang diakibatkan oleh gaya hidup kotor dan tidak sehat. Fasilitas kesehatan terhadap anak-anak penyandang cacat akibat terkena serangan militer atau semacamnya juga disediakan oleh UNICEF dengan mendatangkan dokter-dokter dan para ahli kesehatan.

3. Program pendidikan

Pendidikan merupakan hak setiap anak untuk memperolehnya. Namun harus diperhatikan pendidikan seperti apa yang relevan untuk diberikan kepada anak-anak dalam situasi konflik. UNICEF memiliki banyak sekali program pendidikan yang diberikan kepada anak-anak yang berada di daerah konflik. Salah satu program UNICEF dalam memberikan pendidikan kepada anak-anak yang ada dalam situasi konflik ialah *Peace Building Education and Advocacy* (PBEA) *in conflict-affected context programme* atau program pendidikan dan advokasi perdamaian yang terkena dampak konflik merupakan Program UNICEF yang bertujuan untuk membangun dan memenuhi kebutuhan pendidikan, kesetaraan dan perekonomian. Target dari program ini adalah masyarakat khususnya anak-anak yang kehidupannya terganggu terutama dalam pemenuhan kebutuhan belajar

dikarenakan konflik kekerasan yang berlangsung di negaranya. Program pendidikan PBEA tersebut dinilai cukup relevan untuk diberikan kepada anak-anak dalam situasi konflik.

Program PBEA dijalankan oleh UNICEF untuk menyelesaikan akar permasalahan yang mengakibatkan konflik untuk bisa mengurangi tingkat kebodohan, kemiskinan dan ketidakamanan. Program ini secara umum dijalankan melalui 5 area tujuan yaitu: (1) Integrasi kebijakan, dimana kebijakan / kurikulum pendidikan dipusatkan pada pembangunan perdamaian dan pendidikan digunakan sebagai titik masuk strategis untuk pembangunan perdamaian. (2) Mengembangkan kapasitas kelembagaan untuk memberikan layanan pendidikan yang setara dan sensitif terhadap konflik. (3) Membangun sumber daya manusiadan masyarakat untuk mengurangi konflik dan mempromosikan perdamaian. (4) Meningkatkan akses terhadap pendidikan dan layanan yang peka terhadap konflik. (5) menghasilkan bukti dan pengetahuan tentang pendidikan dan pembangunan perdamaian (UNICEF, Peacebuilding Education and Advocacy in Conflict Affected Context programme, 2016).

Untuk mencapai 5 area tujuan diatas, UNICEF berfokus pada 3 bidang strategis dalam pemberian pendidikan kepada anak dalam situasi konflik.Fokus bidang strategis yang pertama yaitu keterlibatan anak-anak dan remaja di masyarakat. Jika pemerintah dan masyarakat membuka dan memberikan ruang gerak yang lebih terhadap anak-anak dan remaja, maka mereka akan lebih efektif berperan dalam masyarakat. Yang kedua ialah kebijakan tidak ada kekerasan di sekolah. Jika sekolah menyediakan lingkungan belajar yang ramah dan tanpa

kekerasan serta memberi model pembelajaran yang positif dan aktif, maka anak-anak akan belajar bagaimana mengekspresikan diri tanpa kekerasan dan akan mengurangi norma-norma kekerasan dalam kehidupan. Perilaku yang diterima dan dipelajari oleh anak-anak di sekolah akan memberikan efek positif bagi anak-anak ketika mereka berada di luar sekolah.

Yang ketiga ialah mempromosikan perilaku pro-sosial dan lingkungan pada awal pembelajaran dan pengembangan anak usia dini. Perilaku pro-sosial dikelompokkan menjadi tiga kategori yang berbeda: berbagi (memberi atau membagi), membantu (tindakan kebaikan, menyelamatkan, menghilangkan kesusahan), dan kerjasama (bekerjasama untuk mencapai tujuan). Jika anak-anak belajar perilaku prososial dan metode tanpa kekerasan untuk mengekspresikan diri dan berinteraksi dengan orang lain sejak usia dini, mereka akan cenderung menerapkan keterampilan ini saat mereka lebih tua nantinya, terutama apabila guru dan orang tua memberikan contoh. Ketiga fokus bidang strategis tersebut diharapkan pada nantinya anak-anak mampu memberikan kontribusi untuk menentang norma-norma kekerasan sosial dalam masyarakat dan komunitas (UNICEF, Peacebuilding Education and Advocacy in Conflict Affected Context programme, 2016).

Dalam menjalankan program pendidikan ini, UNICEF terkadang memiliki beberapa tantangan antara lain, konsekuensi tekanan psikologis anak-anak/siswa/murid adalah tantangan utama yang dihadapi para sukarelawan yang bekerja memberikan bantuan-bantuan seperti mengajar atau teman bermain anak-anak. Hal itu dapat dapat merubah komitmen dan motivasi mereka menjadi

sukarelawan. Tantangan berikutnya ialah melibatkan orang tua untuk menjembatani kesenjangan gender. Tantangan yang terjadi hampir dalam semua program pendidikan di negara-negara konflik yang ditujukan untuk memberdayakan kaum muda dan anak-anak adalah dalam mengatasi perbedaan budaya masyarakat. Secara khusus hambatan yang sering dihadapi ialah ketika membawa anak laki-laki dan perempuan untuk bekerja sama mengerjakan sesuatu dalam kelompok. Tantangan yang terakhir yaitu komunikasi dan penyampaian informasi. Kesalahpahaman sering terjadi sesama sukarelawan atau pekerja dan antara pengajar/guru dengan anak-anak. Hal ini sering terjadi karena adanya perbedaan bahasa, budaya dan karakter sehingga penyampaian dan penerimaan informasi kadang tidak sesuai dengan yang diharapkan.

Program Pendidikan ini tidak hanya dijalankan oleh UNICEF sendiri, akan tetapi juga menjalin kerjasama dengan berbagai lembaga-lembaga pemerintah maupun non-pemerintah seperti Departemen pendidikan, UNRWA dan lembaga swadaya masyarakat lokal. Peran masyarakat khususnya para pemuda lokal sangat membantu dalam melancarkan jalannya program PBEA karena dapat mempermudah akses ke masyarakat-masyarakat bawah yang tidak bisa dijangkau langsung oleh UNICEF.